



BUKU 1

SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DOKUMEN KEBIJAKAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO**

KAMPUS HIJAU BUMI TRIDHARMA ANDUONOHU
Telp. (0401) 3192511, Fax. (0401) 3192511

2019

“UHO Bisa Jagad Kita”

(Universitas Halu Oleo, Bersih-Indah-Sejuk-Aman, Jujur-Adil-
Gotong Royong-Adaptif- Disiplin Kreatif-Inovatif-Toleran-Amanah.



BUKU 1

KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO

KS-FISIP-UHO.01

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO

TAHUN 2019





KEBIJAKAN SPMI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HALU OLEO

KS-FISIP-UHO.01

		FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO	KEBIJAKAN SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke : 01	Tanggal Dikeluarkan: 3 Maret 2019	Diberlakukan: 1 April 2019	Nomor Dokumen: KS-FISIP-UHO.01 Halaman: 1 - 19
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik  Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si. NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu  Hasriani Amin, S.Sos, M.Si. NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan  Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat  Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si 19621231 199003 1 028	



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019**

Tentang

**KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo, maka perlu pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;
- b. bahwa mewujudkan FISIP UHO yang bermutu dan penerapan sistem penjaminan mutu internal, maka diperlukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu untuk diterbitkan surat keputusan dekan tentang sistem penjaminan mutu internal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

Kebijakan - SPMI FISIP Universitas Halu Oleo

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.

Memperhatikan: Surat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo tanggal 27 Februari 2019 Nomor: 025/UN29.SA/PP/2019 tentang persetujuan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;
- Kedua : Kebijakan SPMI tersebut merupakan pedoman audit mutu pelaksanaan SPMI untuk setiap Jurusan dan Program Studi Sarjana di FISIP UHO. Audit mutu pelaksanaan SPMI ini perlu dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI, dan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut;
- Keempat : Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 1 APRIL 2019



Dekan
Dit. La Tarifu, S.Pd, M.Si
NIP. 19711131 200604 1 002

Tembusan Yth:

1. Rektor Universitas Halu Oleo (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Halu Oleo;
3. Ketua LPPMP Universitas Halu Oleo;
4. Para Wakil Dekan lingkup FISIP UHO;
5. Para Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi lingkup FISIP UHO;
6. Para Kepala Laboratorium lingkup FISIP UHO;
7. Ketua Unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi FISIP UHO;
8. Arsip.

**LAMPIRAN 1
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU
OLEO NOMOR: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 TENTANG
KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO**

**DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO**


KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Kebijakan SPMI FISIP UHO dimaksudkan sebagai Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FISIP UHO. Disamping itu, SPMI ini sebagai landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI FISIP UHO dalam meningkatkan mutu SPMI FISIP UHO serta sebagai bukti otentik bahwa FISIP UHO telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Kebijakan SPMI FISIP UHO mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek pembelajaran (akademik) dan aspek lain yang mendukung (non akademik) aspek pembelajaran tersebut. Aspek non akademik meliputi antara lain penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kebijakan di bidang manajemen dan layanan meliputi: standar kerjasama; standar pelayanan calon mahasiswa baru, standar visi dan misi; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar sistem informasi; dan standar suasana akademik. Dokumen Kebijakan SPMI FISIP UHO terdiri dari; Kebijakan SMPI (Dokumen 1), Manual Standar SPMI (Dokumen 2), Standar SPMI (Dokumen 3) dan Formulir SPMI (Dokumen 4). Dokumen Kebijakan SPMI ini harus dijalankan secara konsisten, berkesinambungan dan bertanggung jawab oleh seluruh civitas akademika lingkup FISIP UHO dengan mengacu pada kebijakan SPMI yang telah ditetapkan.

Kendari, 1 April 2019


Dekan,
Dr. La Tarifu, S.Pd, M.Si.
NIP. 19711231 200604 1 002

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Visi dan Misi FISIP UHO	1
II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FISIP UHO	6
III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI FISIP UHO	6
IV. Keberlakuan Kebijakan SPMI FISIP UHO	6
V. Istilah dan Definisi	7
VI. Rincian Kebijakan SPMI FISIP UHO	9
VII. Daftar Standar SPMI FISIP UHO	16
VIII. Daftar Manual SPMI	17
IX. Referensi	18

I. VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang *Unggul* dan *Berbudaya Akademik* dalam membentuk *SDM Cerdas, Intelektual, Humanis* dan *Berahlak Mulia* Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan* hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

1. **Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
2. **Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
3. **SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
4. **Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
5. **Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP-UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan

6. **Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.
7. **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan**, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

Misi FISIP UHO:

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;

6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan FISIP UHO:

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP-UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Latar Belakang FISIP UHO menjalankan SPMI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo diresmikan dari embrio (swasta) bersama dengan 3 fakultas lain pada saat UNHALU diresmikan menjadi Universitas Negeri, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor: 37 Tahun 1981. Pada awal

berdirinya tahun 1981, FISIP UNHALU terdiri dari 1 (satu) jurusan, yakni Jurusan “Ilmu Administrasi” dengan Program Studi “Administrasi Negara”.

Secara historis keberadaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Negeri) tidak dapat dipisahkan dari eksistensi FISIP (Swasta), karena pada masa transisi dari swasta ke negeri, adalah mahasiswa FISIP (Swasta) angkatan tahun 1980-1981 yang menjadi syarat pembukaan kelas baru bagi FISIP (Negeri) untuk angkatan pertama tahun 1981. Sementara bagi mahasiswa angkatan tahun 1979 ke bawah, tetap menjadi mahasiswa FISIP Swasta dengan status (*phasing out*), berarti dapat menyelesaikan studinya lewat KOPERTIS Wilayah VII di Makassar.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo saat ini telah memiliki 6 (Enam) jurusan dan 6 (Enam) program studi. Sebagai data dan informasi, perkembangan jurusan dan program studi FISIP UHO, dapat diuraikan secara ringkas yakni;

Jurusan Ilmu Administrasi dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, merupakan satu-satunya jurusan yang ada pada saat FISIP dibuka tahun 1981. Kemudian pada tahun 1999 dibuka program studi Ilmu Komunikasi yang ditempatkan pada Jurusan Ilmu Administrasi, karena sebelum Program Studi Ilmu Komunikasi meningkat status menjadi jurusan sendiri, Jurusan Ilmu Administrasi saat itu mempunyai 3 (tiga) program studi yaitu Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Politik. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun akademik 2016/2017, konsentrasi Ilmu Politik ditingkatkan statusnya menjadi program studi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 331/KPT/I/2016 tanggal 13 September 2016. Selanjutnya pada tahun akademik 2017/2018 konsentrasi ilmu pemerintahan ditingkatkan statusnya menjadi Program Studi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 195/KPT/I/2018 tanggal 13 Februari 2018.

Jurusan Sosiologi dibuka pada tahun 1984, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 109/DIKTI/KEP/1984 dengan Program Studi Sosiologi. Dalam perkembangan selanjutnya, FISIP membuka dua program studi masing-masing Program Studi Antropologi pada tahun 1995, dan Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2000, keduanya berada di bawah Jurusan Sosiologi. Kemudian, kedua program studi tersebut mengalami peningkatan status, program studi ilmu hukum menjadi fakultas hukum, dan program studi antropologi menjadi jurusan

tersendiri dan sekarang menjadi program studi di Fakultas Ilmu Budaya. Pada tahun akademik 2014/2015 Jurusan Sosiologi menambah program studi Kesejahteraan Sosial yang saat ini telah menjadi Jurusan Kesejahteraan Sosial. Sehingga dengan demikian, jurusan Sosiologi kembali menjadi jurusan yang tidak memiliki program studi lain hingga saat ini.

Seperti dikemukakan di atas, pada mulanya Jurusan Ilmu Komunikasi adalah menjadi program studi pada jurusan Ilmu Administrasi. Pada tahun 1998 Program Studi Ilmu Komunikasi, ditingkatkan statusnya menjadi jurusan sendiri, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 89/DIKTI/KEP/1999 tanggal 26 Maret 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun akademik 2011/2012 Jurusan Ilmu Komunikasi membuka 2 (dua) konsentrasi program studi yakni; Program Studi Jurnalistik; dan Program Studi Ilmu Perpustakaan. Selanjutnya program studi jurnalistik ditingkatkan statusnya menjadi jurusan pada tahun ajaran 2014/2015.

Jurusan Administrasi Bisnis menjadi program studi pada jurusan Ilmu Administrasi. Pada tahun 2014 Program Studi Administrasi Bisnis ditingkatkan statusnya menjadi jurusan sendiri, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 677/E.E2/DT/2013 tanggal 18 Juli 2013.

Pada tahun ajaran 2011/2012 Jurusan Sosiologi menambah konsentrasi program studi Kesejahteraan Sosial yang dalam perkembangan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi jurusan sendiri sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 677/E.E2/DT/2013 tanggal 18 Juli 2013.

Pada tahun ajaran 2011/2012 Jurusan Ilmu Komunikasi membuka 2 (dua) konsentrasi yakni; Program Studi Jurnalistik dan Program Studi Ilmu Perpustakaan. Pada tahun 2013, Program Studi Jurnalistik ditingkatkan statusnya menjadi jurusan, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 677/E.E2/DT/2013 tanggal 18 Juli 2013. Sedangkan Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari konsentrasi, ditingkatkan menjadi program studi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 228/KPT/I/2017 tanggal 25 April 2017.

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 150/)/2002 tentang Statuta Universitas Haluoleo yang selanjutnya peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo.

Sistem penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo pada awalnya di bawah Unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi (UJM-TI). Landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal FISIP UHO mengacu pada Peraturan Rektor UHO Nomor 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo dan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.

II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI FISIP UHO

Dokumen kebijakan SPMI FISIP UHO dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FISIP UHO;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI FISIP UHO dalam meningkatkan mutu SPMI FISIP UHO;
3. Bukti otentik bahwa FISIP UHO telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FISIP UHO

Kebijakan SPMI FISIP UHO mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek pembelajaran (akademik) dan aspek lain yang mendukung (non akademik) aspek pembelajaran tersebut. Aspek non akademik meliputi antara lain penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kebijakan di bidang manajemen dan layanan meliputi: standar kerjasama; standar pelayanan calon mahasiswa baru, standar visi dan misi; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar sistem informasi; dan standar suasana akademik.

IV. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI FISIP UHO

Kebijakan SPMI FISIP UHO berlaku untuk semua unit dalam FISIP UHO, yaitu:

1. Senat

Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas, Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika, merumuskan kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan Fakultas, dan memberikan persetujuan kebijakan SPMI FISIP UHO.

2. Dekan

Dekan mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;

3. Ketua Jurusan

Ketua jurusan/program studi mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan/program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;

4. Program Studi

Ketua Program studi melaksanakan SPMI di lingkungan program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;

5. Sekretaris Jurusan

Sekretaris jurusan mendokumentasikan pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;

6. Kepala Laboratorium

Kepala Laboratorium melaksanakan SPMI di laboratorium;

7. Unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi (UJM-TI);

UJM-TI Merumuskan kebijakan SPMI, menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.

V. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (SPMI-FISIP UHO) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHO secara otonom/mandiri untuk mengendalikan

dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FISIP UHO secara berencana dan berkelanjutan;

2. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Standar kompetensi adalah Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran;
7. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan rencana pembelajaran semester yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
8. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
9. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
10. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

11. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
12. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal yang berlaku selama satu tahun;
13. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
15. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal;
16. Kebijakan SPMI FISIP UHO adalah pemikiran, sikap dan pandangan UHO mengenai SPMI yang berlaku di FISIP UHO;
17. Manual SPMI FISIP UHO adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di FISIP UHO;
18. Standar SPMI FISIP UHO merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan/digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja dalam lingkup FISIP UHO. Standar SPMI mengikuti Standar Nasional Dikti (Sesuai Permenristekdikti No.44 Tahun 2016) dan Surat Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diperasionalkan melalui SK Dekan FISIP UHO Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 yang berisi minimal 8 (delapan) standar masing-masing bagi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
19. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam lingkup FISIP UHO secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
20. Audit SPMI FISIP UHO adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FISIP UHO dan mengevaluasi apakah

seluruh standar SPMI FISIP UHO telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FISIP UHO;

21. Auditor Internal adalah Individu dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal dalam lingkungan FISIP UHO.

VI. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI FISIP UHO

Tujuan SPMI FISIP Universitas Halu Oleo

Seluruh sivitas akademika FISIP UHO berkeyakinan bahwa SPMI FISIP UHO bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI FISIP UHO yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI FISIP UHO yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam FISIP UHO untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada Standar SPMI FISIP UHO dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di FISIP UHO

SPMI FISIP UHO dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan). Melalui model ini, maka FISIP UHO akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.


Manajemen SPMI FISIP UHO dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- 1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FISIP UHO;
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FISIP UHO;
- 3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FISIP UHO;
- 4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FISIP UHO yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FISIP UHO agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan FISIP UHO secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan FISIP UHO. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan FISIP UHO akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI FISIP UHO dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam FISIP UHO bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan FISIP UHO, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di FISIP UHO terjamin mutunya dan SPMI FISIP UHO selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua Jurusan dan program studi dalam lingkup FISIP UHO untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Gambar 1: Model manajemen pelaksanaan SPMI FISIP UHO

Prinsip dalam Melaksanakan SPMI FISIP UHO

Mencapai tujuan SPMI FISIP UHO dan mewujudkan visi, misi dan tujuan FISIP UHO, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI FISIP UHO selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI FISIP UHO

Strategi FISIP UHO di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI FISIP UHO;
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI FISIP UHO;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI FISIP UHO dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI FISIP UHO kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras FISIP UHO dan Aras setiap Unit

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo memiliki 6 (enam) Jurusan dan 3 (tiga) Program Studi antara lain; Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan Jurnalistik. Sedangkan Program Studi antara lain; Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

FISIP UHO menetapkan bahwa sejak tahun 2012 seluruh unit kerja akademik baik Jurusan, Program Studi dan Laboratorium maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. SPMI FISIP UHO dikelola di Unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi (UJM-TI) yang bertanggung jawab langsung ke Dekan (Gambar 3). UJM-TI FISIP UHO mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Melaksanakan tugasnya, UJM-TI FISIP UHO menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- c) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d) Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;


- e) Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Agar pelaksanaan SPMI FISIP UHO pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2012, UHO membentuk sebuah unit kerja Pusat SPMI yang berada di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) tingkat universitas dan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) ditingkat fakultas dan tahun 2019 berubah menjadi Unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi (UJM-TI) FISIP UHO. Pusat Sistem Penjaminan Mutu linternal mempunyai kewajiban menyiapkan, merencanakan, merancang, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI FISIP UHO.


Tugas Pokok Unit Jaminan Mutu-Teknologi Informasi FISIP UHO adalah:

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan;
- Merencanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas;
- Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang akademik;
- Melaksanakan administasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang non-akademik.

Berikut ini struktur organisasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo dan Unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi (UJM-TI) FISIP UHO sebagai berikut:



Gambar 2: Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo



Keterangan:

————— : Jalur Tanggung Jawab

- - - - - : Jalur Koordinasi

Gambar 3: Struktur Organisasi UJM-TI FISIP UHO

VII. DAFTAR STANDAR SPMI FISIP UHO

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Halu Oleo yang terdiri dari 32 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 8 standar mutu yang dikembangkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo untuk mendukung pencapaian Visi FISIP UHO (Tabel 1).

Tabel 1. Rumusan Standar dan Cakupannya

No.	Standar Mutu
I.	Bidang Pendidikan
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses pembelajaran
4.	Standar Penilaian pembelajaran
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
II.	Bidang Penelitian
9.	Standar Hasil Penelitian
10.	Standar Isi Penelitian
11.	Standar Proses Penelitian
12.	Standar Penilaian Penelitian
13.	Standar Peneliti
14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15.	Standar Pengelolaan Hasil Penelitian
16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
III.	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
17.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
IV.	Standar yang Ditetapkan oleh FISIP UHO
25.	Standar Kerjasama
26.	Standar Pelayanan Calon Mahasiswa Baru
27.	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
28.	Standar Visi dan Misi
29.	Standar Penjaminan Mutu
30.	Standar Tata Pamong
31.	Standar Suasana Akademik
32.	Standar Sistem Informasi

VIII. DAFTAR MANUAL SPMI FISIP UHO

Dokumen manual mutu terdiri dari 32 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo menurut tahapan penetapan – pelaksanaan –

evaluasi - perbaikan peningkatan (PPEPP). Dengan demikian setiap manual memuat:

1. Tahap penetapan standar SPMI FISIP UHO;
2. Tahap pelaksanaan standar SPMI FISIP UHO;
3. Tahap evaluasi pelaksanaan standar SPMI FISIP UHO;
4. Tahap pengendalian pelaksanaan standar SPMI FISIP UHO;
5. Tahap peningkatan standar SPMI FISIP UHO.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Haluoleo
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

10. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo
11. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 01/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo
12. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo
13. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo

SPMI DOKUMEN KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



“UHO Bisa Jagad Kita”
(Universitas Halu Oleo, Bersih-Indah-Sejuk-Aman, Jujur-Adil-
Gotong Royong-Adaptif- Disiplin Kreatif-Inovatif-Toleran-Amanah.

